

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan FWD CRITICAL ARMOR

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan **bukan merupakan bagian dari Polis**. Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama.

PT FWD Insurance Indonesia

PT FWD Insurance Indonesia (“FWD Insurance”) merupakan perusahaan asuransi jiwa patungan dan bagian dari FWD Group (“FWD”). Sebelumnya dikenal sebagai PT Commonwealth Life, FWD Insurance telah resmi bergabung dengan PT FWD Life Indonesia (“FWD Life”) dan akan dikenal selanjutnya sebagai FWD Insurance.

Dengan bergabungnya FWD Life dan FWD Insurance, FWD Insurance akan memiliki rangkaian produk yang lebih lengkap mencakup produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, asuransi berjangka individu & kumpulan, asuransi kecelakaan diri individu & kumpulan, dan asuransi kesehatan kumpulan melalui jalur distribusi yang didukung teknologi terintegrasi termasuk keagenan, bancassurance, e-commerce dan korporasi.

FWD memiliki jaringan usaha di Hong Kong & Makau, Thailand, Indonesia, Filipina, Singapura, Vietnam, Jepang dan Malaysia, menawarkan asuransi jiwa dan kesehatan, asuransi umum, employee benefits, produk syariah dan takaful di beberapa negara. FWD fokus dalam mengembangkan pengalaman nasabah yang baru dengan menghadirkan produk-produk yang mudah dipahami, didukung oleh teknologi digital terdepan. Melalui pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, FWD berkomitmen untuk menjadi perusahaan asuransi terkemuka di wilayah Asia Pasifik yang dapat mengubah cara pandang masyarakat tentang asuransi,

Berdiri di Asia sejak tahun 2013, FWD merupakan lini bisnis asuransi dari grup investasi, Pacific Century Group.



FWD Insurance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.fwd.co.id untuk FWD Insurance, atau WWW.FWD.COM untuk FWD Group.

PT FWD Insurance Indonesia

Pacific Century Place, Lantai 20 SCBD Lot 10

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53

Jakarta Selatan 12190

FWD Care (+62) 1500 391

Email cs.id@fwd.com

Istilah

- **Penanggung** berarti PT FWD Insurance Indonesia, selanjutnya disebut sebagai “Kami”.
- **Pemegang Polis** berarti badan hukum atau individu yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung, selanjutnya disebut sebagai “Anda”.
- **Tertanggung** berarti yang atas dirinya diadakan perjanjian asuransi, dimana terdapat kepentingan asuransi atau hubungan kepentingan asuransi (insurable interest) dengan Anda.
- **Polis** berarti dokumen perjanjian asuransi antara Anda sebagai Pemegang Polis dan Kami sebagai Penanggung.
- **Premi** berarti sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung yang terdiri dari Premi Dasar dan Ekstra Premi (jika ada).
- **Premi Dasar** Sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung tepat pada waktunya dan menjadi salah satu syarat penutupan Polis ini sebagaimana diatur dalam Ketentuan Polis, dan tidak termasuk Ekstra Premi.
- **Ekstra Premi** berarti tambahan atas Premi Dasar sehubungan dengan kondisi tertentu Tertanggung berdasarkan pertimbangan Penanggung dalam seleksi risiko atas pertanggungan ini.
- **Uang Pertanggungan** berarti Sejumlah uang tertentu yang merupakan Manfaat Asuransi sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis.
- **Polis** berarti dokumen yang berisi perjanjian asuransi antara Penanggung dan Pemegang Polis, baik yang berbentuk cetak atau digital/elektronik, yang meliputi Ketentuan Polis dan/atau setiap Endosemen dan/atau perubahan lain yang terdapat di dalamnya yang Penanggung tandatangani, termasuk Surat Permohonan Asuransi Jiwa, lampiran-lampiran Polis dan/atau dokumen-dokumen yang terkait dalam proses permohonan dan/atau pendaftaran asuransi tersebut, yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- **Ringkasan Polis** berarti dokumen yang berisi intisari dari pertanggungan Polis.

Keunggulan Produk

Perlindungan Komprehensif

- Memberikan perlindungan jiwa hingga usia 80 tahun
- Proteksi terhadap 50 jenis penyakit kritis *major* dan 15 jenis penyakit kritis *minor*
- Manfaat meninggal dunia.
- Pembebasan pembayaran premi sejak pertama kali terdiagnosa penyakit kritis *major*.

Manfaat Maksimal

- Hingga **3 kali klaim** untuk penyakit kritis *major* dan **1 kali** untuk penyakit kritis *minor*.
- Pengembalian 100% premi di akhir masa perlindungan*
- Setiap klaim yang diajukan, tidak mengurangi manfaat yang lain.

Fleksibel dan Kompetitif

- Pilihan masa pembayaran premi yaitu 5 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi *financial* Anda.
- Kebebasan untuk menentukan cara bayar Premi.
- Premi yang dibayarkan tidak akan berubah selama masa pembayaran premi (premi tetap/ *flat*).

* Pengembalian Premi tidak termasuk Ekstra Premi dan dibayarkan jika tidak ada pembayaran manfaat Penyakit Kritis *major*

Tentang Produk

FWD Critical Armor memberikan manfaat perlindungan terhadap Penyakit Kritis sehingga Anda tidak perlu khawatir dengan biaya-biaya tak terduga dan bisa fokus pada proses pemulihan.

FWD Critical Armor memberikan total manfaat sampai 420% dari uang pertanggungan, dan setiap klaim yang diajukan tidak mengurangi manfaat yang lainnya.

Manfaat Asuransi



Perlindungan Sementara Dalam Masa Pengajuan Asuransi

Anda tidak perlu khawatir, selama pengajuan asuransi masih dalam proses Kamu tetap terlindungi dengan manfaat sebesar mana yang lebih kecil antara Uang Pertanggungan dan Rp200 juta jika terjadi risiko meninggal dunia karena Kecelakaan, serta Premi Anda akan dikembalikan.



Manfaat Penyakit Kritis Major

100% Uang Pertanggungan akan dibayarkan jika Anda terdiagnosis Penyakit Kritis *major* dan bisa melakukan klaim hingga 3 kali untuk penyakit kritis *Major* yang berbeda kelompok, dan pastinya perlindungan tidak berhenti sampai di sini.



Manfaat Penyakit Kritis Minor

Kami mengerti bahwa penyakit kritis *minor* pun bisa mempengaruhi kestabilan keuangan Anda. Karena itu, 20% dari Uang Pertanggungan akan diberikan jika terdiagnosis satu dari 15 penyakit kritis *minor* agar bisa membantu Anda membayar biaya pemulihan/pengobatan.



Manfaat Pembebasan Premi

Anda akan dibebaskan dari kewajiban membayar premi sejak terdiagnosis penyakit kritis *major* untuk pertama kalinya, jadi tidak perlu khawatir dan bisa fokus pada proses pemulihan.



Manfaat Meninggal

Untuk memberikan Anda dan keluarga ketenangan dari ketidakpastian yang bisa datang kapanpun, 100% Uang Pertanggungan akan diberikan jika terjadi risiko meninggal sebelum Tertanggung berusia 80 tahun.



Manfaat Akhir Masa Asuransi

Dapatkan *reward* atas hidup sehat Anda! 100% Premi yang telah dibayarkan (tidak termasuk ekstra premi) akan dikembalikan jika hingga mencapai usia 80 tahun dan tidak pernah terdiagnosa penyakit kritis *major*.


Berikut adalah 5 kelompok Penyakit Kritis *major*:

Kelompok 1 Kanker	Kelompok 2 Kegagalan Organ Utama	Kelompok 3 Terkait Jantung dan Pembuluh Darah	Kelompok 4 Terkait Neuromuscular	Kelompok 5 Lainnya
Kanker <i>Major</i>	<ol style="list-style-type: none"> Anemia Aplastik Penyakit Hati Kronis Penyakit Paru Kronis Pankreatitis Kronis Berulang Penyakit Crohn Fulminant Viral Hepatitis Organ Utama dan Transplantasi Sumsum Tulang Penyakit Kistik Meduler Scleroderma Progresif Gagal Ginjal Radang borok usus besar Systemic Lupus Erythomatosus (Systemic Lupus Erythematosus) 	<ol style="list-style-type: none"> Kardiomiopati Penyakit Arteri Koroner Serangan Jantung Pertama (Infark Miokard) Bedah Katup Jantung Hipertensi Arteri Paru Primer Pembedahan untuk Aorta Bedah Jantung Koroner 	<ol style="list-style-type: none"> Penyakit Alzheimer dan Gangguan Otak Degeneratif Organik Lain yang Tidak Dapat Terbalik Sindrom Apalik Tumor Otak Jinak Aneurisma Otak yang Membutuhkan Operasi Koma Kehilangan Keberadaan Independen Penyakit Neuron Motorik Multiple Sclerosis Distrofi otot Penyakit Parkinson Stroke Stroke yang membutuhkan pembedahan arteri karotis Kehilangan Pendengaran (Tuli) Kehilangan Penglihatan (Kebutaan) Poliomyelitis 	<ol style="list-style-type: none"> Meningitis Bakteri Ensefalitis HIV / AIDS karena Transfusi Darah Mengakuisisi HIV / AIDS di Tempat Kerja Artritis Rematoid Parah Pemutusan akar saraf Plexus Brachialis Penyakit Kaki Gajah Kronis Operasi skoliosis idiopatik Kematian selaput otot atau jaringan (gangrene) Luka Bakar Besar Kelumpuhan Kehilangan Bicara Trauma Kepala Serius Kehilangan Anggota Badan Kawasaki Menyebabkan Komplikasi di Jantung

Berikut adalah Penyakit Kritis *minor*:

<ol style="list-style-type: none"> Fraktur Kolom Tulang Belakang Terkadang Angioplasti dan Perawatan Invasif Lainnya untuk Penyakit Arteri Koroner Retinopati Diabetik Kanker Stadium Awal Kehilangan Satu Anggota Badan Kehilangan Satu Paru Pengangkatan Satu Ginjal Osteoporosis Parah Operasi Pengangkatan Tumor Hipofisis Pankreatitis Nekrosis Akut 	<p>Penyakit Kritis <i>Minor</i> dibawah ini hanya dapat diklaim sebelum Tertanggung berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun pada saat didiagnosis:</p> <ol style="list-style-type: none"> Hemofilia A dan Hemofilia B Diabetes Melitus tipe 1 - Diabetes Mellitus yang tergantung insulin Penyakit Mulut Tangan Tangan Parah Asma Parah Artritis Anak Idiopatik Sistemik
---	--

Ilustrasi



Bapak A, berusia 40 tahun membeli FWD Critical Armor pada tanggal 14 Februari 2020 dengan Uang Pertanggungans sebesar Rp1.000.000.000. Premi yang dibayarkan oleh Bapak A sebesar Rp42.500.000 per tahun dengan Masa Pembayaran Premi selama 10 tahun.

Skenario 1

Tahun	Kejadian	Manfaat yang akan diterima
Desember 2020	Bapak A terdiagnosis Pankreatitis Nekrosis Akut (salah satu Penyakit Kritis minor)	Rp200.000.000
Mei 2021	Bapak A terdiagnosis Kanker Prostat stadium Akhir (salah satu Penyakit Kritis <i>major</i> kelompok 1)	Rp1.000.000.000 selanjutnya Kamu akan dibebaskan dari kewajiban membayar Premi hingga tahun Polis ke-10
Juli 2022	Bapak A terdiagnosis Gagal Ginjal (salah satu Penyakit Kritis <i>major</i> kelompok 2) dan Osteoporosis Parah (salah satu Penyakit Kritis minor) dalam waktu yang bersamaan	Rp1.000.000.000 (karena manfaat penyakit kritis minor telah kami bayarkan (maksimal 1 kali), maka kami hanya membayarkan manfaat penyakit kritis <i>major</i>)
Agustus 2023	Bapak A terdiagnosis Serangan Jantung (salah satu Penyakit Kritis <i>major</i> kelompok 3)	Rp1.000.000.000
Januari 2026	Bapak A meninggal dunia akibat sakit	Rp1.000.000.000 Dan Polis berakhir

Sehingga, total Manfaat Asuransi yang didapatkan sebesar Rp4.200.000.000.

Skenario 2

Tahun	Kejadian	Manfaat yang akan diterima
Mei 2021	Bapak A terdiagnosis Kanker Prostat stadium Akhir (salah satu Penyakit Kritis <i>major</i> kelompok 1)	Rp1.000.000.000 selanjutnya Kamu akan dibebaskan dari kewajiban membayar Premi hingga tahun Polis ke-10
Juli 2022	Bapak A terdiagnosis Gagal Ginjal (salah satu Penyakit Kritis <i>major</i> kelompok 2) dan Osteoporosis Parah (salah satu Penyakit Kritis minor) dalam waktu yang bersamaan	Rp1.000.000.000 (Manfaat Asuransi yang nilai manfaatnya paling besar)
Agustus 2023	Bapak A terdiagnosis Pankreatitis Nekrosis Akut (salah satu Penyakit Kritis minor)	Rp200.000.000

Sehingga, total Manfaat Asuransi yang didapatkan sebesar Rp2.200.000.000.

Skenario 3

Tahun	Kejadian	Manfaat yang akan diterima
Agustus 2023	Bapak A terdiagnosis Pankreatitis Nekrosis Akut (salah satu Penyakit Kritis minor)	Rp200.000.000
14 Februari 2060	Masa Asuransi berakhir	Rp42.500.000 x 10 = Rp425.000.000

Sehingga, total Manfaat Asuransi yang didapatkan sebesar Rp625.000.000.

Skenario 4

Bapak A terdiagnosis kanker tiroid stadium awal (T1N0M0) sesuai hasil histopatologi pada April 2021, maka pengajuan klaim tersebut tidak akan Kami bayarkan. Karena semua kanker tiroid termasuk kedalam kategori tumor yang dikecualikan.

Skenario 5

Bapak A melakukan pembatalan Polis pada akhir Tahun Polis ke-2 sebelum terjadinya klaim Penyakit Kritis *major* ke-1, maka Kami akan membayarkan Nilai Tunai sebesar Rp11.280.000 dan Polis berakhir.

Skenario 6

Bapak A melakukan pembatalan Polis pada akhir Tahun Polis ke-4 setelah terjadinya klaim Penyakit Kritis *major* ke-1, maka FWD Insurance akan membayarkan Nilai Tunai sebesar Rp16.090.000 dan Polis berakhir.

Hal-hal Yang Dapat Menyebabkan Manfaat Asuransi Tidak Dibayarkan

Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan apabila disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Jika Anda tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi data kesehatan, pekerjaan dan hobi.
2. Jika meninggalnya Tertanggung disebabkan diantaranya oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bunuh diri, mencoba bunuh diri atau melukai diri sendiri baik dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar oleh Tertanggung yang terjadi dalam waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Polis atau sejak tanggal terakhir pemulihan Polis, yang mana tanggal terakhir berlaku; atau
 - b. Keterlibatan dari Tertanggung melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melawan/melanggar hukum, termasuk tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungan asuransi ini.
3. Jika Tertanggung terdiagnosa Penyakit Kritis *major* dan/atau minor (termasuk pembebasan Premi) disebabkan diantaranya oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bunuh diri, mencoba bunuh diri atau melukai diri sendiri baik dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar oleh Tertanggung yang terjadi dalam waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Polis atau sejak tanggal terakhir pemulihan Polis, yang mana tanggal terakhir berlaku; atau
 - b. Keterlibatan dari Tertanggung melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melawan/melanggar hukum, termasuk tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungan asuransi ini; atau
 - c. Perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi oleh negara lain, operasi yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan, kudeta, perlawanan, revolusi, kekuatan militer atau bersenjata, atau ikut serta dalam aksi/kegiatan militer.

Catatan Penting untuk Diperhatikan

- Manfaat Asuransi Penyakit Kritis Minor/ Penyakit Kritis *Major*/ Manfaat Pembebasan Premi tidak akan dibayarkan apabila Pemegang Polis dan/atau Tertanggung mengetahui untuk pertama kali adanya tanda-tanda atau gejala-gejala atas suatu keadaan yang mungkin berkaitan dengan Penyakit Kritis *Major* / Penyakit Kritis Minor sebelum Tanggal Berlaku Polis atau tanggal pemulihan Polis, mana yang terakhir (Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya).
- Masa Tunggu selama 90 hari sejak Polis Berlaku atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang terakhir, berlaku untuk manfaat Penyakit Kritis Minor / manfaat Penyakit Kritis *Major* / manfaat pembebasan premi.
- Klaim atas Penyakit Kritis major berikutnya hanya dapat diajukan setelah melewati 1 tahun sejak klaim Penyakit Kritis major sebelumnya dan berasal dari kelompok Penyakit Kritis major yang berbeda.
- Masing-masing kelompok Penyakit Kritis major hanya bisa diklaim sebanyak 1 kali kecuali untuk kelompok Kanker dapat diklaim maksimum sebanyak 2 kali dengan syarat kondisi 5 tahun Bebas Kanker terpenuhi.

Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Asuransi

- Usia Masuk Pemegang Polis: Minimal 18 tahun (ulang tahun terakhir).
- Usia Masuk Tertanggung, tergantung Masa Pembayaran yang dipilih:

Masa Pembayaran Premi

5 tahun
10 tahun
20 tahun

Batas Usia Masuk Tertanggung

Usia 30 hari – 65 tahun (ulang tahun terakhir)
Usia 30 hari – 60 tahun (ulang tahun terakhir)
Usia 30 hari – 50 tahun (ulang tahun terakhir)

- Maksimal masa asuransi sampai dengan usia 80 (delapan puluh) tahun.
- Melakukan pembayaran Premi.
- Melengkapi dokumen-dokumen lain yang Kami butuhkan sebagai syarat penerbitan Polis.

Hak dan Kewajiban

Hak dan Kewajiban Anda

- Berhak mendapatkan informasi dan penjelasan mengenai produk dan layanan, termasuk ringkasan produk dan layanan.
- Berkewajiban memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Berkewajiban membayar Premi tepat waktu.
- Anda memiliki Masa Pembelajaran Polis selama 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima. Jika Anda tidak menyetujui syarat dan ketentuan dalam Polis, pertanggunganaan dapat dibatalkan dengan pemberitahuan tertulis kepada Kami.

Hak dan Kewajiban Kami

- Berhak memastikan itikad baik Tertanggung dan mendapatkan informasi dan dokumen yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan, termasuk berhak mendapatkan pernyataan atas hal tersebut.
- Berhak meminta Pemegang Polis & Tertanggung memenuhi kesepakatan yang telah disepakati dalam dokumen Polis serta meminta mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Berhak melakukan penelaahan dan verifikasi atas kesesuaian dokumen yang memuat informasi Tertanggung.
- Berkewajiban menyediakan informasi produk dan layanan secara jelas, jujur, lengkap, dan tidak menyesatkan.

Risiko Yang Perlu Diketahui

- **Risiko Klaim** yaitu risiko tidak dibayarkannya klaim karena tidak masuk dalam cakupan pembayaran Manfaat Asuransi (termasuk ke dalam Pengecualian Polis).
- **Risiko Pembatalan Polis** karena pemberian informasi yang tidak benar.
- **Risiko Operasional** yaitu risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/ gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan..

Tata Cara Pengaduan Pembelian Produk dan/atau Pemanfaatan Layanan

Anda dapat menghubungi:

 FWD Customer Care <ul style="list-style-type: none">• 24/7 hotline di 1500525• Live Chat melalui website Kami di fwd.co.id• 24/7 WhatsApp di 8551500525• Email ke CustomerCare.id@fwd.com	 Kantor Pusat FWD Insurance PT FWD Insurance Indonesia Pacific Century Place, Lantai 20 SCBD Lot 10, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia
---	--

Cara Mengajukan Klaim Asuransi

Anda atau Penerima Manfaat dapat mengajukan klaim Manfaat Asuransi dengan mengisi dan melengkapi dokumen yang disyaratkan secara digital, melalui:

Pada Aplikasi 	Fitur e-services 
---	--

Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi

1. Dokumen pengajuan klaim manfaat meninggal, harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. Formulir klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap;
 - b. Fotokopi identitas yang masih berlaku dari Pemegang Polis, Tertanggung dan pihak yang mengajukan pembayaran klaim Manfaat Meninggal;
 - c. Surat kuasa asli dari Penerima Manfaat (apabila dikuasakan);
 - d. Salinan akte kematian yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
 - e. Surat keterangan asli dari Tenaga Medis yang sah dan berwenang tentang sebab-sebab kematian;
 - f. Surat keterangan visum et repertum atau surat keterangan autopsi asli dari Tenaga Medis atau Rumah Sakit, apabila diperlukan;
 - g. Surat keterangan asli dari Kepolisian apabila Tertanggung meninggal karena Kecelakaan;
 - h. Surat keterangan kematian dari instansi setempat yang berwenang yang dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri; dan
 - i. Dokumen lain yang Kami nyatakan perlu yang berkaitan dengan klaim Manfaat Meninggal.
2. Dokumen pengajuan klaim manfaat Penyakit Kritis, harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. Formulir Klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap;
 - b. Fotokopi tanda bukti yang sah dan masih berlaku dari Pemegang Polis dan Tertanggung;
 - c. Surat kuasa asli dari Pemegang Polis (apabila dikuasakan);
 - d. Surat Keterangan dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat tentang sebab-sebab terjadinya perawatan;
 - e. Surat Keterangan dari Tenaga Medis yang merawat Tertanggung;
 - f. Hasil resume perawatan di Rumah Sakit (*medical report*) untuk perawatan akibat Penyakit Kritis;
 - g. Salinan hasil pemeriksaan penunjang diagnostik; dan
 - h. Dokumen lain yang Kami nyatakan perlu yang berkaitan dengan permintaan Manfaat Asuransi Penyakit Kritis.

- Berkas-berkas klaim sebagaimana diatur di atas harus diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung meninggal atau Tertanggung didiagnosis Penyakit Kritis major dan/atau Penyakit Kritis minor.
- Apabila disetujui pembayaran klaim akan dilakukan 14 (empat belas) hari setelah dokumen (*hardcopy*) yang disyaratkan telah diterima oleh Kami.
- Info lebih lanjut, Pemegang Polis/ Penerima Manfaat dapat mengakses melalui website atau tenaga pemasar FWD Insurance atau FWD Customer Care.

CATATAN PENTING!

- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami.
- Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Polis yang Kami terbitkan jika pengajuan asuransi Anda disetujui.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini berarti hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **FWD Critical Armor**, dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Anda wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **FWD Critical Armor**.
- Premi yang dibayarkan oleh Anda sudah termasuk biaya asuransi, biaya pemeliharaan Polis, biaya administrasi dan biaya remunerasi bagi tenaga pemasar.